
**Potret Pandangan Warga Pesantren terhadap Pro-Kontra Pelaksanaan Shalat
Jum'at di Tengah Pandemi**

**Mohamad Dhoifan Fa'az¹, Abdul Hamid², Umi Mahmudah³, Awaludin Baharshah⁴,
Umum Budi Karyanto⁵, Muhandis Az-Zuhri⁶**

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

umi.mahmudah@iainpekalongan.ac.id

Abstract

The spread of the Corona virus outbreak has caused a lot of polemic in various elements of life, both social, cultural, economic, political and religious. In the religious field, a problem that has arisen and is widely discussed is the prohibition or suspension of Friday prayers. This policy cannot be separated from the pros and cons of the Indonesian people in particular. The purpose of this research is to find out the responses and views of Islamic boarding school residents towards government policies in general and the prohibition of Friday prayers in particular. The research uses a qualitative approach to provide a complete and comprehensive description. Data collection techniques were carried out by interviews/interviews and direct observation. Then, the data that has been obtained is analyzed descriptively. The results of the analysis indicate that most pesantren residents regret government policies because they are considered not optimal. Regarding the suspension of Friday prayers, they are of the view that Friday prayers will still be carried out even with a health protocol, they agree if the ban is applied to areas where it is "absolutely clear" the spread of the virus is vicious.

Keywords: Government Policy, Covid-19 Pandemic, Friday Prayers, Islamic Boarding School Residents

Abstrak

Penyebaran wabah virus Corona telah menimbulkan banyak polemik di berbagai elemen kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun agama. Dalam bidang keagamaan, problem yang muncul dan ramai dibicarakan adalah larangan atau penangguhan pelaksanaan ibadah shalat Jum'at. Kebijakan ini tidak lepas dari pro-kontra masyarakat Indonesia khususnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon dan pandangan warga pesantren terhadap kebijakan pemerintah secara umum dan pelarangan shalat Jum'at khususnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan deskripsi yang lengkap dan komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara/*interview* dan observasi langsung. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis mengindikasikan bahwa sebagian besar warga pesantren menyayangkan kebijakan pemerintah karena dianggap kurang

maksimal. Terkait penangguhan shalat Jum'at mereka berpandangan bahwa shalat Jum'at tetap dilaksanakan sekalipun dengan protokol kesehatan, mereka setuju jika pelarangan itu diterapkan pada daerah yang “benar-benar jelas” penyebaran virusnya ganas.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah, pandemi covid-19, shalat Jum'at, warga pesantren

PENDAHULUAN

Shalat Jum'at merupakan shalat wajib dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah dan didahului dengan khutbah. Sebagaimana terkandung dalam hadits Nabi Muhammad Saw.

الجمعة ركعتان تمام غير قصر علي لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى.

Artinya: “Shalat Jumat hanya dua rakaat, lengkap tidak boleh di-qashar (diperpendek), sesuai dengan perintah Nabi kalian. Sia-sialah orang yang mendustakannya.”¹

Shalat Jum'at merupakan shalat yang spesial dan unik. Shalat Jum'at dilaksanakan setiap hari Jum'at, dimana hari Jum'at adalah hari yang paling utama di sisi Allah dibanding hari-hari yang lain. Sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Sa'ad bin 'Ubadah:²

قال النبي صلى الله عليه وسلم : سَيِّدُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، أَكْبَرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْفِطْرِ ، فِيهِ خَمْسُ خَلَائِلٍ ، فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ، وَ فِيهِ أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَ فِيهِ تُؤْفَى اللَّهُ ، وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu Terj* (Gema Insani Press, n.d.), 376–77.

² Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtar Al-Ahādīts an-Nabawiyah Cetakan VI* (Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.), 99.

إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ إِنَّمَا أَوْ قَطِيعَةً رَّحِمٍ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا رِيحٍ، وَلَا جَبَلٍ، وَلَا حَجَرٍ، إِلَّا وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

Artinya: Nabi Saw bersabda: “Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jum’at, lebih agung dari hari Raya Nahr (qurban) dan Fitri, di hari Jum’at terkandung lima keutamaan: Pada hari Jum’at Allah menciptakan Nabi Adam, pada hari Jum’at pula Allah menurunkan Nabi Adam As dari syurga ke bumi. Pada hari Jum’at pula Nabi Adam diwafatkan. Di hari Jum’at ada waktu yang tiada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah mengabulkannya, selama tidak meminta dosa dan memutus silaturrahim. Hari Kiamat pun terjadi di hari Jum’at. Tiada dari melainkan yang didekatkan Allah, langit, bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat di hari Jum’at”.³

Selain karena shalat ini dilakukan di hari yang paling utama dibanding hari-hari yang lain. Juga karena shalat ini hanya dilakukan sekali setiap minggu, berbeda dengan shalat *farḍlu* (yang lima) lainnya. Waktu pelaksanaan shalat Jum’at pun sama dengan shalat Dzuhur.⁴ Keduanya saling mengisi dan meniadakan, jika seseorang telah mengerjakan shalat Jum’at maka kewajiban shalat Dzuhurnya gugur, sebaliknya ketika dalam keadaan tertentu saat seseorang tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum’at misalkan karena *musafir*, maka diganti dengan shalat Dzuhur.⁵

Dari segi syarat dan rukunnya, shalat Jum’at tidak jauh berbeda dengan shalat *farḍlu* lainnya. Hanya ada beberapa perbedaan ketentuan yang berbeda dengan shalat *farḍlu* yang lima. Shalat Jum’at dianggap sah jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan ini, yakni dilakukan secara berjamaah, shalat Jum’at dilakukan di tempat yang menetap,

³ Mubasysyarum Bih, “Dalil Keutamaan Hari Jum’at,” 2018, <https://islam.nu.or.id/post/read/85135/dalil-keutamaan-hari-jumat>.

⁴ Tri Okta Anggraeni, “Pembiasaan Shalat Dzuhur Dan Shalat Jum’at Dalam Pembinaan Nilai-Nilai Religius Siswa Di SMP Negeri 3 Jeruklegi Cilacap” (IAIN, 2017).

⁵ Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*, vol. 14 (Lentera Islam, 2018), 4.

dikerjakan di waktu dzuhur berjumlah dua rakaat dan didahului dengan dua khutbah yang dipisahkan dengan duduk diantara keduanya.⁶

Namun, adanya pandemi yang terjadi lebih dari satu tahun, kini merongrong hingga seluruh bidang kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan agama. Berbagai dampak negatif akibat pandemi mengancam kesejahteraan umat manusia, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia.⁷ Di bidang agama, pelaksanaan ibadah-ibadah kini mulai muncul problem-problem yang merupakan imbas dari virus Covid-19. Berbagai perubahan tata cara dalam beribadah harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat dari pemerintah.⁸ Salah satu yang menjadi problem umat Islam adalah pelaksanaan ibadah shalat Jum'at.⁹ Di awal telah diuraikan bahwa shalat Jum'at ini harus dikerjakan secara berjamaah berbeda dengan shalat fardlu lainnya yang boleh dilakukan secara *munfarid* (sendiri).

Virus Corona yang kini merebak dapat menular melalui kontak langsung dengan orang yang telah terinfeksi virus tersebut. Sehingga pemerintah berupaya memutus mata rantai penularan virus Corona melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Salah satu upaya pemerintah dalam menghentikan laju penyebaran virus ini yakni melalui kebijakan *physical distancing* dan melarang segala aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan massa.¹⁰

Hal ini menjadi problem ketika ditarik ke ranah keagamaan yakni peribadatan. Pemerintah melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa mengenai penangguhan shalat Jum'at dan diganti dengan shalat Dzuhur.¹¹ Kebijakan pelarang shalat

⁶ Isti Kholiyah Arifatul and Wibowo Ari, "Hubungan Pemahaman Pendidikan Agama Islam Dengan Tingkat Kesadaran Remaja Akhir Dalam Melaksanakan Shalat Jum'at Di Desa Deggungan, Banyudono, Boyolali" (IAIN Surakarta, 2017), 4.

⁷ Siti Fatimah and Umi Mahmudah, "How E-Learning Affects Students' Mental Health During Covid-19 Pandemic: An Empirical Study," *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 4, no. 1 (2020): 114–24, <https://doi.org/10.20961/jdc.v4i1.41991>.

⁸ Nihayatur Rohmah, "ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI COVID-19," *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 1, no. 2 (2021): 78–90.

⁹ Irdlon Sahil, "Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 200–215.

¹⁰ World Health Organization, "Coronavirus Disease (COVID-19): Situation Report, 147," 2020.

¹¹ Fisher Zulkarnain et al., "Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Pandemi Covid 19," *Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Pandemi Covid 19*, 2020.

Jum'at ini tentu saja memunculkan berbagai pandangan yang berbeda-beda.¹² Sebagian masyarakat ada yang pro dan mendukung kebijakan tersebut, sebagian lagi kontra dan menolak kebijakan tersebut dan bahkan ada juga sebagian yang acuh dan tidak mau tahu.

Setiap seseorang memiliki sudut pandangnya masing-masing dalam merespon kebijakan ini. Telah banyak penelitian yang meneliti tata cara pelaksanaan shalat Jumat di masa pandemi Covid-19.¹³ Namun demikian, belum banyak penelitian yang memotret pandangan warga pesantren. Oleh karenanya, penulis berupaya menggali permasalahan kebijakan pelarangan shalat Jum'at ini berdasarkan perspektif warga pesantren.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya bersifat kualitatif (deskriptif) yakni berupa kata, kalimat, dan gambar.¹⁴ Penelitian ini sering ditemui dalam penelitian yang mengkaji ilmu syari'at, ilmu sosial, ilmu humaniora ilmu al-Qur'an dan sejenisnya. Dengan metode ini dimaksudkan peneliti dapat memberikan deskripsi lengkap terkait kajian yang diteliti.

Penelitian kualitatif digunakan untuk dapat memahami dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dari perspektif partisipan. Penelitian kualitatif meyakini bahwa kebenaran itu bersifat dinamis dan hanya dapat ditemukan dengan cara menelaah interaksi orang-orang dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif responden melalui langkah-langkah yang bersifat interaktif dan fleksibel.

2. Banyak Sampel

Penelitian kualitatif dipilih karena penulis ingin memberi gambaran yang gamblang dan mendalam mengenai pandangan partisipan atau dalam hal ini warga pesantren terhadap kondisi yang sedang terjadi yakni kebijakan pelarangan shalat Jum'at. Pengumpulan data

¹² Ayi Yunus Rusyana et al., "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir," *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.

¹³ Muhamad Agus Mushodiq et al., "Jalb Masalah Izzuddin Dan Relevansinya Dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 15–40; Nurseri Hasnah Nasution and Wijaya Wijaya, "Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19," *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 01 (2020): 84–104; Ronny Mahmuddin and Fadhlhan Akbar, "Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Pada Satu Masjid Di Masa Pandemi Covid-19," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 350–65.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan serta observasi secara langsung. Wawancara dilakukan kepada 6 orang sampel yang terdiri dari lurah pondok pesantren, 2 orang dari pengurus, 1 orang dari *asatidz* atau dewan pengajar, dan 2 orang dari santri biasa.

Wawancara dan observasi bertujuan mendapatkan informasi lengkap dan detail dari masing-masing partisipan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang terperinci untuk kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Pelarangan Pelaksanaan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan shalat yang berjumlah dua rakaat yang tidak boleh dipendekkan dan dilaksanakan setelah dikumandangkannya khutbah serta dilangsungkan saat tergelincirnya matahari atau masuk waktu Dhuhur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

الجمعة ركعتان تمام غير قصر علي لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى.

Artinya: “Shalat Jumat hanya dua rakaat, lengkap tidak boleh di-qashar (diperpendek), sesuai dengan perintah Nabi kalian. Sia-sialah orang yang mendustakannya.”¹⁵

Hukum menunaikan shalat Jum'at adalah *fardlu'ain* yakni kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu.¹⁶ Wajibnya shalat Jum'at ini dengan berdasar kepada firman Allah Surat al-Jumu'ah ayat 9:

¹⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu Terj*, 376–77.

¹⁶ Arifatul and Ari, “Hubungan Pemahaman Pendidikan Agama Islam Dengan Tingkat Kesadaran Remaja Akhir Dalam Melaksanakan Shalat Jum'at Di Desa Deggungan, Banyudono, Boyolali,” 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)

Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Shalat Jum’at hanya diwajibkan bagi laki-laki, wanita tidak wajib melaksanakannya serta harus dilakukan secara berjamaah. Sebagaimana yang terkandung dalam hadits Nabi Saw.

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض.

Artinya : “Jumatan adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas empat (golongan), yakni budak sahaya, wanita, anak kecil atau orang yang sakit.” (HR. Abu Dawud).¹⁷

a) Syarat Wajib Shalat Jum’at:¹⁸

1. Islam, orang non-muslim tidak mendapat kewajiban shalat Jum’at.
2. Merdeka, budak atau hamba tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at.
3. Baligh, anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan shalat Jum’at.
4. Berakal, orang yang gila tidak termasuk *mukallaf*, jadi, tidak berkewajiban shalat Jum’at.
5. Laki-laki, wanita tidak wajib menunaikan shalat Jum’at sebagaimana keterangan sebelumnya dalam hadits.

¹⁷ Putra Irwansyah, “Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjamaah Setelah Shalat Jum’at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 9.

¹⁸ Taqy ad-Din Al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hali Ghoyat Al-Ikhtishar Vol. 1* (Semarang: Karya Toha Putera, n.d.), 145–56.

6. Sehat, orang yang sakit tidak diwajibkan shalat Jum'at sebagaimana yang termaktub dalam hadits Nabi sebelumnya.
7. Tetap di dalam negeri, tidak wajib shalat Jum'at atas orang yang sedang dalam perjalanan (musafir).

b) Syarat Sah Shalat Jum'at:

1. Negeri yang akan dilaksanakan shalat Jum'at merupakan desa atau kota (pemukiman warga).
2. Adanya tempat bermukim penduduk, yakni bangunan-bangunan yang ditempati oleh orang-orang yang mendirikan shalat Jum'at. karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa shalat Jum'at diselenggarakan di luar area pemukiman.¹⁹
3. Berjumlah 40 orang

Shalat Jum'at diikuti oleh tidak kurang dari 40 orang ahli Jum'at yakni laki-laki yang sudah *mukallaf*, merdeka dan *mustauthin* (mukim, bukan orang yang sedang dalam perjalanan).²⁰

Tetapnya waktu pelaksanaan shalat Jum'at. Waktu pelaksanaan shalat Jum'at yakni masuknya waktu shalat Dzuhur (mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat).²¹ Disyaratkan seluruh rangkaian dua khutbah dan shalat Jum'at dilakukan dalam waktu Dzuhur.²²

c) Fardlunya Shalat Jum'at:

1. Adanya dua khutbah sebelum shalat.

Khatib melakukan khutbah dengan berdiri dan di sela-sela dua khutbah tersebut khatib duduk dengan kira-kira seperti *tuma'ninah*-nya duduk di antara dua sujud menurut imam Mutawali.²³

2. Dilakukan secara Berjamaah.

¹⁹ Irwansyah, "Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjamaah Setelah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)," 40.

²⁰ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib Cetakan I* (Surabaya: al-Haromain Jaya Indonesia, 2015), 23.

²¹ Al-Ghazi, 16.

²² Al-Ghazi, 23.

²³ Al-Ghazi, 23.

Sebagaimana kesepakatan ulama yang terkandung dalam kitab *Fiqh Madzahib al-Arba'ah* karya Imam Al-Jazari:

إتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة.

Artinya : “Para imam bersepakat bahwa tidak dianggap sah shalat Jum’at kecuali dilakukan dengan berjamaah”.²⁴

Shalat Jum’at yang pelaksanaannya mengharuskan dilakukan secara berjamaah dan diikuti oleh tidak kurang dari 40 orang ini menjadi sebuah problem di masa-masa sekarang ini. Mengingat penyebaran virus Corona ini melalui kontak dengan penderita, dan dalam pelaksanaan shalat Jum’at ini tidak dapat dipungkiri pasti terjadi kontak dengan yang lain.

Selain itu, salah satu cara untuk menghambat lajunya penyebaran virus Corona ini yakni dengan *physical distancing* serta melarang segala jenis aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah yang banyak. Inilah yang kemudian menjadi dasar MUI mengeluarkan fatwa tentang penangguhan atau pelarangan shalat Jum’at dengan ketentuan tertentu.

Kebijakan pelarangan pelaksanaan shalat Jum’at ini merupakan salah satu upaya lahiriyah untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang semakin masif dan meningkat. Sebagaimana juga hasil musyawarah dari Lembaga Bahtsul Masa’il Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) pada tanggal 19 Maret 2020 tentang hukum penyelenggaraan shalat Jum’at saat dalam situasi wabah.²⁵

Salah satu dasar para ulama mengenai fatwa larangan pelaksanaan shalat Jum’at yakni hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

وفر من المجذوم المصاب بالجذام كما تفر من الأسد

²⁴ Irwansyah, “Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjamaah Setelah Shalat Jum’at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu),” 41.

²⁵ A.N.K Faizun, “Penjelasan Soal Larangan Shalat Jum’at Dan Berjama’ah Saat Wabah Covid-19,” 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/118231/penjelasan-soal-larangan-shalat-jumat-dan-berjamaah-saat-wabah-covid-19>.

Artinya: “Larilah kamu dari orang yang terkena lepra seperti halnya kamu lari dari singa”

Dalam hal ini, ketika penyakit lepra saja yang sifatnya tampak secara lahiriyah diperintahkan untuk menjauhinya agar tidak tertular apalagi dengan virus Corona yang jelas lebih berbahaya pun sulit dikenali (tidak bisa dilihat mata telanjang). Ini yang menjadi pegangan bahwa dalam kondisi wabah Covid-19 ini, boleh meniadakan shalat Jum’at dan diganti dengan shalat Dzuhur dengan alasan untuk menghentikan penularan virus Corona ini.²⁶

Pelaksanaan shalat Jum’at dalam kondisi wabah seperti ini tidak bisa di-*qiyas*-kan dengan pelaksanaan shalat *Khauf* saat dalam keadaan perang. Shalat *Khauf* saat dalam kondisi perang, musuh yang dihadapi jelas dan nampak sehingga dalam kondisi tersebut masih diwajibkan shalat yakni dengan shalat *Khauf*. Sedangkan ketika diterapkan dalam kondisi sekarang ini tentu sulit karena wabah yang dihadapi tidak nampak dan sulit diidentifikasi.²⁷

Selain itu, menjaga nyawa (*Hifdz al-Nafs*) pun termasuk ke dalam *Maqashid al-Syari’ah* sehingga menjaga diri dari terinfeksi virus Corona yang bisa menimbulkan kematian ini juga merupakan tujuan dari syariat agama. *Hifdz al-Nafs* ini merupakan prinsip yang penting dalam agama Islam karena dengan ini maka *Hifdz al-Din* dapat terlaksana.²⁸

b. Pandangan Warga Pesantren Terhadap Pro-Kontra Kebijakan Pelarangan Pelaksanaan Shalat Jum’at

Santri merupakan tonggak besar bagi kesatuan bangsa di masa depan. Sudah sepatutnya santri memasuki di berbagai lini baik pemerintahan maupun di lini lembaga sosial kemasyarakatan di samping menjadi juru dakwah dan mengamalkan ilmunya di

²⁶ Muhammad Ishom, “Gagal Paham Membandingkan Takut Corona Dengan Takut Allah,” 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/117930/gagal-paham-membandingkan-takut-corona-dengan-takut-allah>

²⁷ Faizun, “Penjelasan Soal Larangan Shalat Jum’at Dan Berjama’ah Saat Wabah Covid-19.”

²⁸ Hudzaifah Achmad Qotadah, “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?),” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020): 666.

masyarakat sekitar. Karena penempatan-penempatan ataupun gembelangan dari pesantren yang telah membuat santri menjadi siap ketika dihadapkan dengan masalah sosial masyarakat dengan sudah mengalami berbagai pengalaman di kondisi sosial pondok melalui berbagai macam watak santri-santri yang berbeda. Berkumpulnya berbagai macam kultur dalam pesantren menjadikan pandangan setiap individu berbeda. Akan tetapi hal ini patut disyukuri karena ini merupakan replikasi kecil kemajemukan masyarakat yang nantinya akan dihadapi oleh setiap santri. Setiap santri harus mampu beradaptasi dimanapun tempatnya dan bagaimanapun keadaannya.

Sudah sewajarnya santri melihat perbedaan-perbedaan ini sebagai warna-warni kehidupan. Sehingga dengan ini, santri tidak akan mudah menyalahkan pihak lain yang tidak sependapat dengan dirinya. Serta menanamkan dalam diri masing-masing santri bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti ada sisi *maslahat*-nya. Ini yang perlu dipegang oleh setiap santri diharapkan supaya tumbuh jiwa yang mudah menerima atas segala yang digariskan oleh Allah SWT. Termasuk adanya virus Covid-19 yang kini merebak di tengah masyarakat Indonesia.

Kita tahu bahwa tahun ini di seluruh penjuru dunia digemparkan dengan satu wabah yakni yang disebut-sebut sebagai virus Corona atau Covid-19. Hal ini tentu menimbulkan berbagai macam problem yang kian hari kian kompleks. Bahkan masalah ini menjalar hingga ke berbagai sendi kehidupan mulai dari bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang keagamaan.

Hal ini pun menjadi sorotan dan perbincangan hangat di berbagai kalangan baik akademisi, politisi, para ahli dari berbagai bidang, tokoh agama maupun masyarakat biasa. Semua orang ramai memberikan komentar atas *booming*-nya virus Corona ini baik melalui media online maupun offline.

Dari wawancara penulis dengan responden yakni warga pesantren, sebagian darinya ada yang tidak mempercayai adanya virus Corona atau dengan kata lain virus Corona ini hanya sebuah konspirasi yang merupakan serangkaian rancangan kaum elite global (*plandemi* (pandemi yang direncanakan) bukan pandemi). Hal itu didasarkan pada sebuah riset yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian hasil riset tersebut diunggah ke kanal youtubanya.

Sebagian besar lainnya percaya akan adanya virus Corona dengan dalih *booming*-nya berita virus ini hingga para tokoh agama pun ikut angkat bicara tentang adanya virus ini. Bahkan tidak hanya dalam lingkup nasional, di seluruh penjuru dunia pun digemparkan dengan Covid-19 ini. Serta dikuatkan dengan adanya hasil riset ahli yang mengungkapkan bahwa virus ini benar-benar ada.

Dari sini dapat diperoleh kesimpulan bahwa virus merebaknya virus Corona ini memunculkan dua kubu, kubu yang percaya akan adanya virus Corona dan kubu yang tidak mempercayainya dan menganggapnya hanya sebuah konspirasi belaka walaupun hanya segelintir orang saja.

Di awal telah dijelaskan bahwa virus corona ini menimbulkan berbagai macam polemik. Pemerintah dituntut untuk sigap dan aktif untuk menangani masalah-masalah ini. Karena terus merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun keagamaan. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur dan mengatasi problematika yang terjadi saat ini.

Dari hasil wawancara lima dari enam orang mengatakan bahwa penanganan pemerintah terkait wabah Covid-19 dinilai kurang maksimal dan lamban. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu informan, lurah pesantren:

“Penanganan Covid ini menurut saya kurang maksimal, saya memandang bahwa kinerja pemerintah lamban dalam menghadapi virus ini. seharusnya, sebelum di Indonesia terinfeksi secara masif, kan di beberapa daerah sudah booming, lah itu seharusnya jadi bahan untuk bersiap. Artinya pemerintah itu lambat dalam merespon ini, baru setelah virus itu masuk baru digalakkan physical distancing, pemberhentian kendaraan umum dan lain sebagainya. Seharusnya pencegahan itu lebih didahulukan sebelum terkena dampaknya”.

Tidak lupa kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah pun ramai menuai berbagai tanggapan dari masyarakat luas. Tidak mengherankan jika terjadi pro-kontra dalam hal ini, karena di setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik dalam kondisi tenang lebih-lebih di masa pandemi seperti sekarang ini tentu pasti memunculkan sikap pro dan kontra terhadapnya.

Hasil wawancara yang dilakukan Penulis terhadap warga pesantren mendapatkan pemahaman bahwa sebagian besar warga pesantren pada dasarnya mereka percaya akan

adanya virus Corona akan tetapi tidak percaya sepenuhnya pada keanasannya sebagaimana yang beredar di berita-berita. Sebagaimana penuturan Hakim, salah satu informan:

“Lambat laun itu orang-orang bosan sendiri dengan berita-berita Covid ini, mereka sudah mulai acuh dengan berita yang tersebar. Setelah begitu, tentu yang sulit pemulihan ekonominya.”

Karena pada kenyataannya, apa yang diberitakan berbanding dengan apa yang terjadi justru mereka menganggap bahwa data disampaikan di berita belum valid karena sejauh ini banyak oknum-oknum yang meng-Covid-kan pasien demi meraup keuntungan.

Sebagaimana yang disampaikan salah satu informan, yakni Syaifuddin:

“Waktu saya nganter Abah pengajian di daerah Kedungwuni, ada jamaah yang bercerita bahwa keluarganya ada yang meninggal di rumah sakit dan di-Covid-kan. Dalam posisi itu, keluarga itu dihadapkan pada pilihan, kalo jenazah mau diambil maka harus membayar dana sekian juta, kalo tidak mau membayar ya berarti akan diurus pihak rumah sakit dan keluarga malah mendapat bayaran dengan dalih Covid-19 padahal hasil tes pun belum juga keluar”.

Hal tersebut yang kemudian melahirkan sikap kurang percaya terhadap kebijakan pemerintah termasuk protokol kesehatan. Akan tetapi sebagian besar masih tetap mengikuti kebijakan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan baik walaupun masih ada beberapa orang yang mengikutinya hanya sebagai formalitas untuk menghargai dan menghormati keputusan pemerintah.

Mengenai kebijakan pelarangan shalat Jum’at, dari enam sampel responden lima orang darinya kurang setuju dengan kebijakan pelarangan shalat Jum’at dan berpandangan bahwa shalat Jum’at harus tetap dilaksanakan sekalipun harus dengan protokol kesehatan dengan alasan bahwa dalam kondisi zona merah pun pada kenyataannya dampak dari penyebaran virus ini tidak nampak jelas dan membahayakan. Mereka setuju jika pelarangan itu diterapkan di daerah-daerah yang “benar-benar” terasa dampak penyebarannya dan membahayakan. Sebagaimana yang disampaikan salah satu informan, Adni berkata:

“Pada kenyataannya kondisi di daerah yang dikatakan sebagai “zona merah” pun dampaknya tidak terlihat jelas, biasa-biasa saja seperti tidak ada apa-apa. Tidak ada

tanda-tanda yang begitu membahayakan hingga menimbulkan kematian. Sehingga dengan fakta lapangan yang semacam itu, apa perlu pelarangan shalat Jum'at? Saya kira terlalu berlebihan.”

Dari sini dapat dipahami bahwa sebagian besar warga pesantren kurang percaya terhadap pengklasifikasian zona yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, mereka menganggap bahwa di masa sekarang ini justru masyarakat mengalami kepanikan yang berlebih sehingga melupakan ikhtiyar bathin. Oleh karenanya, pelaksanaan shalat Jum'at dirasa perlu tetap diselenggarakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan Pemilik Nyawa ini. Bahkan salah satu dari kelimanya, kontra dengan kebijakan pelarangan shalat Jum'at karena dia menganggap Corona ini sebagai konspirasi yang telah direncanakan.

Satu dari enam orang sampel setuju terhadap kebijakan tersebut dengan alasan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu berdasarkan pandangan para ahli dari bidang kesehatan dan keagamaan sehingga telah dikaji secara matang. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, Pelarangan ini ditujukan untuk daerah-daerah yang termasuk ke dalam zona merah, artinya penyebaran virus Corona di daerah tersebut sangat cepat. Berbeda dengan zona kuning dan hijau, mereka berpandangan untuk tetap dilaksanakan shalat Jum'at sekalipun harus dengan protokol kesehatan artinya disesuaikan dengan kondisi zona daerah masing-masing.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Sebagian besar warga pesantren menganggap respon pemerintah terkait penanganan wabah Covid-19 dinilai kurang maksimal; 2) Sebagian besar warga pesantren mematuhi kebijakan pemerintah secara umum sebagai rasa hormat dan menghargai terhadap apa yang menjadi aturan pemerintah; 3) Sebagian besar warga pesantren beranggapan shalat Jum'at harus tetap diadakan sekalipun dengan protokol kesehatan, mereka setuju jika pelarangan itu diterapkan di daerah yang “benar-benar” secara *riil* terdampak virus Corona dan membahayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fath Al-Qarib Al-Mujib Cetakan I*. Surabaya: al-Haromain Jaya Indonesia, 2015.
- Al-Hasyimi, Ahmad. *Mukhtar Al-Ahādīts an-Nabawiyyah Cetakan VI*. Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Al-Husaini, Taqy ad-Din. *Kifayat Al-Akhyar Fi Hali Ghoyat Al-Ikhtishar Vol. I*. Semarang: Karya Toha Putera, n.d.
- Anggraeni, Tri Okta. "Pembiasaan Shalat Dzuhur Dan Shalat Jum'at Dalam Pembinaan Nilai-Nilai Religius Siswa Di SMP Negeri 3 Jeruklegi Cilacap." IAIN, 2017.
- Arifatul, Isti Kholiyah, and Wibowo Ari. "Hubungan Pemahaman Pendidikan Agama Islam Dengan Tingkat Kesadaran Remaja Akhir Dalam Melaksanakan Shalat Jum'at Di Desa Denggungan, Banyudono, Boyolali." IAIN Surakarta, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu Terj*. Gema Insani Press, n.d.
- Bih, Mubasysyarum. "Dalil Keutamaan Hari Jum'at," 2018. <https://islam.nu.or.id/post/read/85135/dalil-keutamaan-hari-jumat>.
- Faizun, A.N.K. "Penjelasan Soal Larangan Shalat Jum'at Dan Berjama'ah Saat Wabah Covid-19," 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/118231/penjelasan-soal-larangan-shalat-jumat-dan-berjamaah-saat-wabah-covid-19>.
- Fatimah, Siti, and Umi Mahmudah. "How E-Learning Affects Students' Mental Health During Covid-19 Pandemic: An Empirical Study." *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 4, no. 1 (2020): 114–24. <https://doi.org/10.20961/jdc.v4i1.41991>.
- Irwansyah, Putra. "Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjamaah Setelah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Ishom, Muhammad. "Gagal Paham Membandingkan Takut Corona Dengan Takut Allah," 2020. <https://www.nu.or.id/post/read/117930/gagal-paham-membandingkan-takut-corona-dengan-takut-allah>.

- Mahmuddin, Ronny, and Fadhlán Akbar. "Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang Pada Satu Masjid Di Masa Pandemi Covid-19." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 350–65.
- Mushodiq, Muhamad Agus, Abdul Ghofur, Ahmad Mukhlisin, Haris Santoso, and Muhyidin Thohir. "Jalb Masalah Izzuddin Dan Relevansinya Dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 15–40.
- Nasution, Nurseri Hasnah, and Wijaya Wijaya. "Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19." *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 01 (2020): 84–104.
- Organization, World Health. "Coronavirus Disease (COVID-19): Situation Report, 147," 2020.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020): 659–72.
- Rohmah, Nihayatur. "ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI MASA PANDEMI COVID-19." *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 1, no. 2 (2021): 78–90.
- Rusyana, Ayi Yunus, Dedi Supriyadi, Ali Khosim, and Fahmi Hasan Nugroho. "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dan Mesir." *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.
- Sahil, Irdlon. "Analisa Hukum Islam Dalam Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 200–215.
- Sarwat, Ahmad. *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat*. Vol. 14. Lentera Islam, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Zulkarnain, Fisher, Ahmad Ali Nurdin, Nanang Gojali, and Fitri Pebriani Wahyu.
“Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Pandemi Covid 19.”
Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Pandemi Covid 19,
2020.